

NABIL - PENENTUAN SEBAB KEMATIAN ADAKASUS GANTUNG DIRI BERDASARKAN PEMERIKSAAN UAR JENAZAH

by Perpus Fk Uht

Submission date: 22-Feb-2023 10:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 2020162346

File name: jurnal_nabil_acc_1.pdf (457.36K)

Word count: 2399

Character count: 14802

**PENENTUAN SEBAB KEMATIAN PADA KASUS GANTUNG DIRI
BERDASARKAN PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH
(LAPORAN KASUS)**

NABIL¹, JULI PURWANINGRUM²

Fakultas Kedokteran, Universitas Hang Tuah Surabaya,

Email: nabil@hangtuah.ac.id

Kepala Instalasi Forensik & Medikolegal RSUD R. Koesma Tuban,

Email: jupforensik@gmail.com

Abstact

In cases of hanging, it will cause asphyxia in the victim, causing death. Cases of suicide can occur in patients who are unable to solve their problems. As many as 40% of people with depression have the idea to commit suicide with symptoms of sadness and the prevalence of suicide in Indonesia reaches 3.7 per 100,000 population. In the report on the case of hanging himself, investigators sent the body to the Corps Retrieval Unit of RSUD dr. R. Koesma Tuban on Monday 03 January 2022 at 16.20 WIB. and the doctor has carried out an external examination of the body based on a letter requesting post mortem et repertum investigators from the Tuban city police on January 4, 2022 at 09.40 WIB And the investigator only ordered to carry out a post mortem examination so as a doctor the order must be carried out even though it is more appropriate if it is accompanied by a post-mortem examination because the order was contained in the regulations per law in Indonesia, namely in article 133 of the Criminal Procedure Code. The results of an external examination of the body found lips, cyanotic nails, mucous membranes of the right and left eyes, there were bleeding spots and there were grooves in the neck area so that the conclusion was obtained that the victim had suffocated due to lack of oxygen.

Keywords: suicide, investigative authority, external examination.

Abstrak

Pada kasus gantung diri akan menimbulkan terjadinya asphixia pada korban sehingga menimbulkan kematian, Kasus Bunuh diri dapat terjadi pada pasien yang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Sebanyak 40% penderita depresi mempunyai ide untuk bunuh diri dengan gejala sedih dan Prevalensi bunuh diri di Indonesia mencapai 3,7 per 100.000 penduduk. Pada laporan kasus gantung diri Penyidik mengirim Jenazah ke Unit Pemulasaraan Jenazah RSUD dr. R. Koesma Tuban pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 16.20 WIB. dan dokter telah melakukan pemeriksaan luar jenazah berdasarkan surat permintaan visum et repertum penyidik polsek kota Tuban pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.40 WIB Dan penyidik hanya memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan mayat saja sehingga sebagai dokter perintah tersebut harus dilaksanakan walaupun lebih tepat jika disertai dengan pemeriksaan bedah jenazah karena perintah tersebut tertuang pada peraturan per undang undangan di indonesia yaitu pada pasal 133 kuhap .Hasil pemeriksaan luar jenazah di dapatkan bibir, kuku sianosis ,selaput lendir mata kanan dan kiri terdapat bintik perdarahan dan terdapat alur jerat pada daerah leher sehingga didapatkan kesimpulan korban mati lemas akibat kekurangan oksigen.

Kata kunci : bunuh diri, kewenangan penyidik, pemeriksaan luar.

PENDAHULUAN

Secara umum tindakan bunuh diri dipandang sebagai tindakan paling personal, artinya faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan bunuh diri hanya faktor psikologis. Keputusan dalam melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa dipengaruhi oleh orang lain, sehingga banyak orang berpendapat bahwa tindakan bunuh diri didasarkan pada gangguan kejiwaan seseorang. Namun faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan bunuh diri bukan hanya faktor psikologis saja, faktor sosial memiliki peran besar pula dalam memicu terjadinya tindakan bunuh diri¹. Bunuh diri dapat terjadi pada pasien yang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Sebanyak 40% penderita depresi mempunyai ide untuk bunuh diri dengan gejala sedih dan Prevalensi bunuh diri di Indonesia mencapai 3,7 per 100.000 penduduk, ²

¹ Mulyani, AA, & Eridiana, W 2018, 'Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul', *Sosietas*, Diakses pada laman <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/14593>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

² Budiarto, E 2021, 'Analisis Perilaku Percobaan Bunuh Diri pada Klien Skizofrenia dengan Pendekatan Model Adaptasi Roy: Studi Kasus', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, [jurnal.umpp.ac.id, https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/jik/article/view/531](https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/jik/article/view/531).

Pada kasus gantung diri akan menimbulkan terjadinya asphyxia pada korban sehingga menimbulkan kematian, menurut ilmu kedokteran forensik dan medikolegal secara umum penggunaan istilah *asphyxia* lebih banyak digunakan meskipun sering juga istilah *asphyxia* disamakan dengan *suffocation* dan selalu berkaitan dengan perihal adanya faktor kekurangan atau kehabisan oksigen di dalam tubuh manusia, oksigen sendiri merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk keberlangsungan dalam siklus kehidupan. Secara teori terdapat berbagai macam jenis dari *asphyxia* yang dapat menyebabkan kematian, salah satu yang umum dilakukan adalah jenis asfiksia mekanik dengan menggunakan tali yang dililitkan di leher dan banyak dilakukan pada kasus bunuh diri atau biasa disebut dengan kasus gantung diri. Untuk itu dalam menangani kasus kematian yang diduga berkaitan dengan *asphyxia* tentu dibutuhkan pengetahuan yang baik sehingga dengan memahami berbagai macam bentuk asfiksia akan sangat berguna bagi akademisi dan praktisi kedokteran dalam membantu penegak hukum dalam menentukan cara dan sebab kematian korban secara pasti agar dengan mudah mengungkap terangnya suatu tindak pidana.³

Pada laporan kasus ini penyidik memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan mayat saja sehingga sebagai dokter perintah tersebut harus dilaksanakan karena perintah tersebut ter tuang pada peraturan perundang undangan di Indonesia yaitu pada pasal 133 KUHAP sehingga dalam laporan kasus ini akan dijelaskan bagaimana dokter spesialis forensik dan medikolegal di dalam melaksanakan pemeriksaan luar pada korban gantung diri atas permintaan penyidik.

LAPORAN KASUS

Penyidik mengirim Jenazah ke Unit Pemulasaraan Jenazah RSUD dr.R.Koesma Tuban pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 16.20 WIB. dan dokter telah melakukan pemeriksaan luar jenazah berdasarkan surat permintaan visum et repertum penyidik polsek kota Tuban pada tanggal 04 Januari 2022 pukul 09.40 WIB di jelaskan pada surat permintaan visum et repertum bahwa korban bernama ARWAN berjenis Kelamin Laki-laki berusia 54 tahun beragama Islam dengan riwayat Pekerjaan sebagai Tukang becak berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Alamat:Jalan Seruni Indah Desa Bate Indah Rt.02/ Rw.01 Kec.amatan Nalom Sari Kabupaten Jepara dengan

³ Nabil Bahasuan, "Penjelasan Mengenai Asfiksia Dalam Kedokteran Forensik", Diakses pada laman, <https://medikolegal.id/penjelasan-mengenai-asfiksia-dalam-kedokteran-foren/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

keterangan bahwa korban tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam rumah kontrakannya dengan posisi setengah berdiri dan terlilit tali nilon

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah laki-laki, usia antara lima puluh tahun sampai enam puluh lima tahun, berat badan tujuh puluh lima kilogram, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Jenazah ditutup dengan kain baik berwarna coklat. Jenazah berlabel tidak bersegel.
3. Pakaian/ properti jenazah : jenazah menggunakan satu buah kaos tanpa lengan berwarna biru dongker, satu buah celana pendek berwarna hitam, satu buah celana dalam berwarna hitam. Jenazah beralaskan satu buah sarung berwarna hijau dengan motif kotak-kotak.
4. Lebam mayat berwarna merah yang tidak hilang dengan penekanan ditemukan pada perut dan punggung. Tidak ditemukan kaku mayat. Ditemukan tanda-tanda pembusukan pada jenazah berupa warna hitam pada wajah dan dada atas, warna merah dengan bintik-bintik hitam pada dada, kulit sekitar leher yang gampang mengelupas, wajah membengkak dan bau busuk pada jenazah.
5. Kepala:
 - a. Bentuk bulat, simetris.
 - b. Rambut lurus, berwarna hitam beruban, panjang lima sentimeter.
 - c. Dahi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Mata :
 - i. Kanan : selaput lendir berwarna merah, selaput bening berwarna jernih keputihan, selaput pelangi berwarna hitam, diameter manik mata berukuran nol koma enam sentimeter. Keluar darah dari sudut dalam mata.
 - ii. Kiri : selaput lendir berwarna merah, selaput bening berwarna jernih keputihan, selaput pelangi berwarna hitam, diameter manik mata berukuran nol koma enam sentimeter. Keluar darah dari sudut dalam mata.
 - e. Hidung : keluar darah pada kedua lubang hidung.
 - f. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

- g. Telinga kanan dan kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h. Mulut : bibir berwarna hitam, lidah menjulur keluar sedikit tergigit pada ujungnya, keluar darah dari mulut.
- i. Daguk : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- j. Leher : pada leher ditemukan jeratan tali melingkar berwarna merah gelap dengan ukuran empat puluh dua sentimeter kali satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- k. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- l. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- m. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- n. Anggota gerak atas
 - i. Kanan : kuku jari-jari tangan berwarna kehitaman
 - ii. Kiri : kuku jari-jari tangan berwarna kehitaman.
- o. Anggota gerak bawah :
 - i. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - ii. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- p. Alat kelamin : laki-laki, sudah dikhitam. Keluar cairan berwarna putih keluar dari alat kelamin. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- q. Dubur : keluar kotoran dari dubur.



Gambar 1: Jenis *Hanging Incomplete*



Gambar 2. Letak Jerat *Atypical*



Gambar 3 Tanda *Cyanosis*

DISKUSI

Kematian adalah berhentinya fungsi biologis yang mempertahankan kehidupan seseorang. Pada dasarnya kematian disebabkan oleh kegagalan fungsi salah satu dari tiga pilar kehidupan manusia yaitu gagal fungsi otak (*central nervous system*) yang ditandai dengan keadaan koma, gagal fungsi jantung (*circulatory system*) dengan gejala sinkop, dan gagal fungsi paru-paru (*respiratory system*) yang menyebabkan asfiksia. Dari sudut pandang patologi forensik sangat penting ditentukan cara kematian yaitu wajar (*natural*) atau tidak wajar (*unnatural*). Kematian wajar diartikan sebagai kematian akibat penyakit ataupun proses penuaan. Sementara kematian tidak wajar maksudnya kematian akibat pembunuhan (kriminal), bunuh diri atau kecelakaan. Pada kasus-kasus kematian forensik diperlukan adanya suatu pembuktian mengenai cara kematian (*manner of death*), sebab kematian (*cause of death*) dan mekanisme kematian (*mechanism of death*) seseorang yang akan dituangkan pada *visum et repertum* (*VeR*) sehingga sangat diperlukan akan suatu

pemahaman tentang bagaimana mekanisme dan sebab- sebab kematian yang mungkin saja terjadi dan bagaimana tanda-tanda yang dapat terlihat dari setiap sebab dan mekanisme kematian yang diperoleh pada tubuh korban.⁴

Asphixia adalah istilah yang sering digunakan pada korban yang meninggal akibat adanya suatu benda asing yang terdapat di sekitar jalan pernafasan pada tubuh manusia, berbagai jenis benda yang dapat menyebabkan suatu penutupan jalan pernafasan yang salah satunya adalah tali jerat yang melingkar di daerah leher dan dikategorikan sebagai suatu bentuk *asphixia* mekanik dengan jenis penjeratan (*stragulation by ligature*). Posisi pada korban *asphixia* yang mempunyai jenis penjeratan di dapatkan dua jenis posisi yaitu posisi korban tergantung di mana anggota gerak bawah tanpa menyentuh lantai disebut gantung diri total (*complete*) sedangkan posisi korban gantung diri yang anggota gerak bawah menyentuh sebagian lantai disebut dengan posisi gantung diri sebagian (*incomplete*). Pada kasus gantung diri pembagian jenis tali jerat yang melekat pada leher juga dibagi menjadi letak simpul jerat pada daerah belakang leher sehingga jeratan berjalan simetris di bagian depan dan belakang leher yang dapat menekan saluran nafas dan pembuluh darah karotis paling besar dinamakan sebagai letak jerat tipikal sedangkan letak simpul jerat pada posisi samping leher di mana leher dalam posisi sangat miring (*flexi lateral*) yang dapat mengakibatkan hambatan pada *arteri karotis* dan *arteri vertebralis* disebut dengan letak jerat *atypical*.⁵

Kualitas hasil pemeriksaan luar jenazah banyak di kritisi beberapa dekade terakhir. Persoalan yang timbul tentang penentuan sebab kematian hanya berdasarkan pemeriksaan luar salah satunya adalah penentuan sebab kematian pada kasus gantung diri yang seringkali hanya dilakukan tanpa pemeriksaan luar saja tanpa dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, berbagai pertanyaan muncul dengan penentuan sebab kematian tersebut walaupun dalam peraturan perundang undangan di Indonesia pemeriksaan korban tindak pidana telah diatur pada pasal 133 KUHAP ayat 1 sampai dengan pasal 3 di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa penyidik mempunyai wewenang penuh untuk meminta dokter agar melaksanakan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana.

⁴ Suryadi, T 2019, "Penentuan Sebab Kematian Dalam Visum et Repertum Pada Kasus Kardiovaskuler", *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, Volume 5, Nomor 1. Diakses pada laman <https://ojs.unimal.ac.id/averrous/article/view/1629>.

⁵ Nabil Bahasan, "Penjelasan Mengenai Asfiksia Dalam Kedokteran Forensik", Diakses pada laman, <https://medikolegal.id/penjelasan-mengenai-berbagai-jenis-asfiksia/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

Kewenangan penyidik dalam peraturan tersebut tertulis dengan jelas adalah suatu perintah untuk melaksanakan pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat terhadap jenazah korban tindak pidana. Jadi kewenangan mutlak perihal macam pemeriksaan tergantung pada penyidik dan perintah itu dituangkan dalam bentuk surat tertulis dengan judul surat permintaan pemeriksaan visum et repertum dan sebagai dokter wajib melaksanakan semua permintaan penyidik sesuai dengan perintah surat permintaan pemeriksaan jenis apa yang diminta oleh penyidik. Praktik di lapangan seringkali penyidik memerintahkan kepada dokter hanya melakukan suatu pemeriksaan luar jenazah pada korban tindak pidana gantung diri (*strangulation by ligature*) dan ini selalu menimbulkan suatu perdebatan tentang kesesuaian dengan keilmuan kedokteran forensik dan medikolegal.

Bagaimanapun juga keputusan penyidik mempunyai dasar hukum berdasarkan peraturan perundang undangan pada pasal 133 KUHAP, kewenangan penyidik sangatlah mutlak dan sebagai dokter harus menjalankan dan menghormati keyakinan penyidik yang berdalih bahwa semua kronologis peristiwa tindak kejahatan sudah jelas dan tidak diperlukan pemeriksaan bedah jenazah. Pemikiran penyidik itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia karena peraturan pasal 133 KUHAP tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan sebagian atau lengkap sesuai keilmuan kedokteran forensik dan medikolegal sehingga sebagai dokter terutama dokter spesialis forensik dan medikolegal harus mencari metode yang tepat agar perintah penyidik yang *partial* otopsi tersebut tetap dapat memberikan suatu hasil yang berguna dalam mengungkap suatu tindak pidana secara ilmiah.

KESIMPULAN

Dalam laporan kasus ini dokter hanya melakukan pemeriksaan luar jenazah berdasarkan surat permintaan penyidik dan menemukan adanya bukti pada pembuluh darah pada mata kanan dan mata kiri pecah sehingga menimbulkan bercak perdarahan disekitar mata kemudian didapatkan bekas alur Jerat tali pada daerah leher dengan ujung lidah sedikit tergigit disertai dengan tanda kebiruan pada daerah mulut, Bibir, kuku dan jari-jari tangan, serta adanya cairan mani pada alat kelamin korban dimana semua bukti yang di dapatkan pada korban tersebut merupakan ciri ciri korban *asphixia* yaitu pada kasus jerat oleh suatu tali yang dapat menyebabkan kematian korban .

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Mulyani, AA, & Eridiana, W 2018, 'Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul', *Sosietas*, Diakses pada laman <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/14593>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

Budiarto, E 2021, 'Analisis Perilaku Percobaan Bunuh Diri pada Klien Skizofrenia dengan Pendekatan Model Adaptasi Roy: Studi Kasus', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, jurnal.umpp.ac.id, <https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/jik/article/view/531>.

Nabil Bahasuan, "Penjelasan Mengenai Asfiksia Dalam Kedokteran Forensik", Diakses pada laman, <https://medikolegal.id/penjelasan-mengenai-asfiksia-dalam-kedokteran-foren/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022.

Nabil Bahasuan, "Penjelasan Mengenai Asfiksia Dalam Kedokteran Forensik", Diakses pada laman, <https://medikolegal.id/penjelasan-mengenai-berbagai-jenis-asfiksia/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2022.

Suryadi, T 2019, "Penentuan Sebab Kematian Dalam Visum et Repertum Pada Kasus Kardiovaskuler", *AVERROUS: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, Volume 5, Nomor 1. Diakses pada laman <https://ojs.unimal.ac.id/averrous/article/view/1629>.

NABIL -
PENENTUANSEBABKEMATIANPADAKASUSGANTUNGDIRI
BERDASARKANPEMERIKSAANLUARJENAZAH

ORIGINALITY REPORT

16%
SIMILARITY INDEX

14%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off